

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan zaman yang semakin berkembang dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari - hari. Kesehatan juga merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat dan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), pengobatan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) dilakukan upaya kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan upaya kesehatan yang optimal dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional seperti dokter, perawat dan tenaga kefarmasian serta tersedianya obat-obatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Menurut PerMenKes No 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan suatu pelayanan kefarmasian, dibutuhkan suatu sarana untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian yang disebut fasilitas kefarmasian, salah satu contohnya adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PP no 51, 2009). Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian lainnya yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (PerMenKes RI No 9, 2017).

Apoteker memiliki peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian melalui pelayanan yang dilakukan yang berpedoman pada konsep "*Pharmaceutical Care*". Pelayanan kefarmasian mengalami perubahan orientasi dari semula yang hanya "*drug oriented*" bergeser menjadi "*patient oriented*" yang memiliki arti pelayanan yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser menjadi pelayanan kesehatan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Untuk membantu meningkatkan "*Quality of life*", pekerjaan apoteker di apotek meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan dan pembuatan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian informasi tentang cara penggunaan obat dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan *Home Pharmacy Care* untuk memonitoring efek penggunaan obat pada beberapa pasien penyakit kronis. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang apoteker harus memiliki pengetahuan, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dan

dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan termasuk didalamnya kemampuan manajemen apotek untuk pengembangan apotek dan keterampilan yang dimiliki serta selalu mengupdate perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia farmasi.

Peranan seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah besar sehingga sebagai calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek serta wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana dan wadah bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan PKPA, yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 2019 – 20 September 2019. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktek yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat nantinya.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.